



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 482./KEP.38 – DISKOMINFO/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENSIAR PENGISI
PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN
PADA RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purwakarta mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik sekaligus menghadirkan hiburan yang sehat dan berwawasan bagi masyarakat, yang salah satunya melalui program siaran Kebudayaan/Kesenian dan Keagamaan;
- b. bahwa dalam mengisi program siaran Kebudayaan/Kesenian dan Keagamaan, diperlukan tenaga penyiar atau pengisi yang profesional sesuai bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Penyiar pengisi program Kebudayaan dan Keagamaan pada Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

Memperhatikan : Surat Usulan/Rekomendasi Penunjukan Penyiar Pengisi Radio Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor KPG.02/021-IKP/2023 Tanggal 04 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Daftar Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Radio Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan siaran khusus bidang kebudayaan dan Keagamaan.
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Kebudayaan dan Keagamaan.
 - c. Turut memelihara nilai-nilai Budaya dan nilai-nilai agama di masyarakat dalam meningkatkan kerukunan serta persatuan dan kesatuan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 482/Kep.38-Diskominfo/2023.
TANGGAL : 2 Januari 2023.
TENTANG : PENUNJUKAN PENYIAR PENGISI PROGRAM KEBUDAYAAN
DAN KEAGAMAAN PADA RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR NAMA PENYIAR PENGISI
PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN
PADA RADIO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENGISI JADWAL SIARAN
1.	SUPANDI	Purwakarta, 27-06-1946	Pengisi Siaran Pencak Silat
2.	H. AHMAD WARDONO	Tegal, 30-11-1950	Pengisi Siaran Campursari
3.	Dra. Hj. IMAS YAYAH	Garut, 10-03-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi/Tahsin)
4.	MOCHAMAD SHODIKIN, S.Pd.I	Purwakarta, 23-11-1973	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)
5.	Hj. TATI NURHAYATI, S.Pd.I	Purwakarta, 15-07-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)
6.	ROMADY ALFAN, S.Pd.	Jakarta, 24-06-1982	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)

BUPATI PURWAKARTA.


ANNE RATNA MUSTIKA